

## SANKSI ADAT BAGI PANYAPA DALAM HUKUM ADAT DAYAK NGAJU

Putri Fransiska Purnama Pratiwi<sup>1</sup>, Aji Pratama<sup>2</sup>  
Universitas Palangka Raya<sup>1</sup>, Universitas Palangka Raya<sup>2</sup>  
putri@law.upr.ac.id

### **Abstract**

*Panyapa does not have a specific term or meaning in the Dayak Ngaju Customary Law or in the 96 Articles of the 1894 Tumbang Anoi Agreement, but someone who often curses at other people and offends other people's feelings is known as Panyapa by the local indigenous community. This research aims to find out the procedures for providing Dayak Ngaju customary sanctions for Panyapa and efforts to provide a deterrent effect for Panyapa in the Dayak Ngaju Customary Law. From the research results, the settlement procedure was carried out at the sub-district level first by the Traditional Mantir and then brought to the sub-district level which was completed by the Damang Traditional Head. Damang Traditional Head's efforts to provide a deterrent effect for Panyapa in the Kahayan Hilir District, Pulang Pisau Regency by involving and being witnessed by local community representatives in the application of customary sanctions so as to provide moral sanctions to the perpetrators not to repeat them again and the community can learn not to imitate these actions.*

**Keywords:** *Cusyomary Sanction, Dayak Ngaju, Panyapa.*

### **Abstrak**

Panyapa tidak memiliki istilah atau pengertian khusus dalam Hukum Adat Dayak Ngaju maupun dalam 96 Pasal Perjanjian Tumbang Anoi 1894, namun seseorang yang sering kali memaki orang lain dan membuat tersinggung perasaan orang lain dikenal dengan sebutan Panyapa oleh masyarakat adat setempat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pemberian sanksi adat Dayak Ngaju bagi *Panyapa* dan upaya memberikan efek jera bagi panyapa dalam Hukum Adat Dayak Ngaju. Dari hasil penelitian prosedur penyelesaian dilakukan di tingkat kelurahan terlebih dahulu oleh Mantir Adat lalu dibawa ke tingkat kecamatan yang di selesaikan oleh Damang Kepala Adat. Upaya Damang Kepala Adat Dalam Memberikan Efek Jera Bagi Panyapa di Wilayah Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau dengan cara melibatkan dan disaksikan oleh perwakilan masyarakat setempat dalam penerapan sanksi adat sehingga memberikan sanksi moral pada pelaku untuk tidak mengulangi lagi dan masyarakat bisa belajar untuk tidak mencontoh perbuatan tersebut.

**Kata Kunci :** *Sanksi Adat, Dayak Ngaju, Panyapa,*

## **I. Pendahuluan**

Dalam hukum positif perbuatan penghinaan diatur dalam pasal 315 KUHP yang mengatur tentang penghinaan ringan adalah sebagai berikut: "Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak Empat Ribu Lima Ratus Rupiah."

Penghinaan menurut kamus hukum adalah penyerangan sengaja atas kehormatan atau nama baik secara lisan maupun secara tulisan dengan maksud di ketahui oleh orang banyak.<sup>1</sup>

Aturan hukum yang berlaku di daerah, selain mengacu pada hukum nasional, pada beberapa daerah tertentu diberlakukan aturan hukum tidak tertulis yang bersifat kedaerahan. Aturan hukum tertulis yang bersifat nasional, dalam bidang hukum perdata berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sedangkan dalam bidang hukum pidana berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan undang-undang di luar KUHP.<sup>2</sup>

Keberadaan hukum adat Dayak dan penerapannya dalam interaksi masyarakat adat dalam hidup bermasyarakat. Hukum adat sangatlah diperlukan oleh masyarakat setempat sebagai payung dan pedoman sekaligus petunjuk hidup untuk menghindari terjadinya benturan/perselisihan dalam bermasyarakat. Bentuk hukum adat ada yang

---

<sup>1</sup> Leden Marpaung, (2010), *Tindak Pidana Terhadap Penghormatan*, Sinar grafika, Jakarta, hlm.7.

<sup>2</sup> Puteri Hikmawati (2016). *Relevansi Pelaksanaan Hukum Pidana Adat Dayak Di Kalimantan Barat Dengan Hukum Pidana Nasional*. *Jurnal DPR RI*. Vo. 15 No.4. <https://jurnal.DPR.go.id>.

tertulis dan ada yang tidak tertulis, keberadaannya betul-betul diakui oleh masyarakat.<sup>3</sup>

Seperti salah satu kasus terdapat di Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang pisau pada hari Jum'at tanggal 04 Januari 2019, pada waktu sidang perkara sengketa tanah atas nama US (tergugat) dengan saudara A (penggugat). Dimana terjadi kesalahpahaman kata antara saksi US (H) dengan saksi dari A (ED) yang melontarkan kata-kata Penghinaan kepada saudara ED dengan ucapan kata "bodohnya kamu" sebanyak 2 (dua) kali. Sehingga saudara ED merasa tersinggung atas ucapan kata tersebut.

Dalam kasus diatas Damang Kahayan Hilir mengambil keputusan dengan salah satu pertimbangan dikarenakan sudah pernah melakukan perbuatan hal yang sama maka sesuai dengan hukum adat yang berlaku bahwa saudara H yang ditetapkan pada pasal 13 pelanggaran hukum adat (Sala Basa) dengan keputusan denda yang bersalah membayar 25 kati ramu.

Hukum adat memiliki peranan kuat dalam masyarakat. Pada kepercayaan suku Dayak, melanggar hukum adat merupakan hal yang sangat buruk dimasyarakat apalagi hingga sampai perbuatan tersebut dilakukan berulang.<sup>4</sup>

Salah satu pertimbangan kedadaran menjatuhkan sanksi kepada saudara H karena terlapor pernah melakukan perbuatan yang sama yaitu penghinaan Pada hari Sabtu 21 Agustus 2017 pada waktu lomba pertandingan Bulutangkis/badminton di lapangan Kelurahan Bereng Kecamatan Kahayan Hilir.

Dimana terjadi kesalahpahaman antara (H) dan (HS) yang menjadi wasit pada perlombaan tersebut. Terlapor (H) melontarkan kalimat tidak pantas kepada saudara

---

<sup>3</sup> I. M.Kastama (2020). *Hukum Adat Dayak : Bentuk, Penerapan Dan Sanksi Singer Di Desa Pendreh Kecamatan Tewehe Tengah Kabupaten Barito Utara*. *Belom Bahadat*, 8(2). <https://doi.org/10.33363/bb.v8i2.206>.

<sup>4</sup> Muhamamd Dlaifurrahman, dik, (2023), *Hukum Hadat Dayak Ngaju: Tahu Janji Pangawin Di Kalimantan Tengah*, *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, Vol. 17, No. 1, syarakatan <https://jurnal.stiq-amuntai.ac.id/index.php/al-qalam>.

HS dengan menyebutkan “Mameh Ika Jadi wasit” atau “Bodohnya kamu jadi wasit” hal tersebut membuat saudara (HS) merasa tersinggung atas ucapan tersebut. Dalam kasusnya pertama saudara H dikenakan denda 15 kati ramu karena melakukan penghinaan terhadap (HS).

Penyelesaian kasus penghinaan yang dilakukan terlapor H pada tahun 2017 yang diselesaikan oleh Mantir Adat Kelurahan Bereng dalam hukum adat Mantir Adat memiliki kedudukan yang berdasarkan pasal 7 ayat (3) Perda No 16 Tahun 2008 menyatakan Kerapatan Mantir Perdamaian Adat tingkat desa/ kelurahan merupakan peradiln adat tingkat pertama dan pada Pasal 27 ayat (1) bahwa Sengketa adat yang diajukan kepada Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat, baik pada tingkat Desa/Kelurahan maupun pada tingkat Kecamatan, wajib untuk diterima, diproses dan diputuskan.

Dalam hukum positif perbuatan penghinaan yang dilakukan saudara H tersebut diatur dalam pasal 315 KUHP yang mengatur tentang penghinaan ringan adalah sebagai berikut: “Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Setelah terjadi pengulangan kasus yang dilakukan oleh oknum yang sama ini, tanpa diduga pelaku melakukan penghinaan lagi terhadap berapa orang warga saat menghadiri acara pemenuhan Hukum Adat warga sekitar. Hal tersebut dia dengar oleh mantir adat Kedamaian Kecamatan Kahayan Hilir yang kebetulan saat itu juga menghadiri acara tersebut. Mantir adat lalu menceritakan hal tersebut kepada Damang Kepala Adat Kecamatan Kahayan Hilir, namun dikarenakan tidak adanya

laporan oleh warga yang di hina tersebut sehingga pihak kedamaian tidak bisa memproses hal ini.

Berdasarkan fakta ini pihak kedamaian menyimpulkan bahwa kebiasaan memaki dan menghina orang lain memang sudah menjadi kebiasaan dalam diri H. Dalam Hukum Adat Dayak Ngaju, perbuatan yang diucapkan sehingga menyinggung perasaan orang lain dimaknai sebagai hal yang tidak lumrah dan bertentangan dengan nilai-nilai *belom bahadat*.

*Sala basa* yang dilakukan secara berulang-ulang pada Kecamatan Kahayan Hilir dikategorikan sebagai *Manyapa* atau menyumpahi orang lain. Tidak ada istilah atau pengertian khusus dalam Hukum Adat Dayak Ngaju maupun dalam 96 Pasal Perjanjian Tumbang Anoi 1894, namun seseorang yang sering kali mengatai orang lain dan membuat tersinggung perasaan orang lain dikenal dengan sebutan *Panyapa* oleh masyarakat adat setempat.<sup>5</sup>

Masyarakat adat setempat sebenarnya telah mengetahui kebiasaan buruk diri H yang sering kali berkata kasar kepada orang lain sehingga menyakiti perasaan orang lain, sehingga masyarakat mendukung pelapor untuk melaporkan pengulangan *sala basa* yang dilakukan oleh H agar ada efek jera yang dapat diberikan Damang Kepala Adat kepada H mengingat berdasarkan Damang Kepala Adat merupakan sosok yang dituakan dan dihormati serta memiliki peran menjaga keluhuran nilai *Belom Bahadat* berdasar Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Provinsi Kalimantan Tengah.<sup>6</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pemberian sanksi adat Dayak Ngaju bagi *Panyapa* dan upaya memberikan efek jera bagi *panyapa* dalam Hukum Adat Dayak Ngaju.

---

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Marto Selaku Damang Kepala Adat Kahayan Hilir, pada tanggal 13 Desember 2022, pukul 17.00 WIB.

<sup>6</sup> Apandie C., & Ar E. D. (2019). *Huma Betang: Identitas Moral Kultural Suku Dayak Ngaju Kalimantan Tengah*. *Journal of Moral and Civic Education*, 3(2), 76–91. <https://doi.org/10.24036/8851412322019185>.

## II. Metode

Adapun jenis metode penelitian yang penulis gunakan yaitu, jenis metode penelitian yuridis empiris. Penelitian ini berpedoman pada aturan hukum yang tertulis dan berkembang di masyarakat namun tidak sesuai/tidak dilaksanakan dalam penerapannya.<sup>7</sup> Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata sebagai gejala sosial yang dilakukan oleh masyarakat. Sumber data utama penelitian yuridis empiris berasal dari lokasi penelitian.<sup>8</sup> Penulis membatasi masalah yang akan peneliti hanya pada Putusan Adat No. 08/DKA – WKKN/PP/01/2019 yaitu kasus yang terjadi di Kedamaian Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan skunder. Instrumen penelitian yang akan digunakan peneliti dengan cara studi kepustakaan, Analisa peraturan perundang-undangan dan wawancara. Teknik analisa data merupakan suatu langkah yang paling menentukan dari suatu penelitian, karena analisa data berfungsi untuk menyimpulkan hasil penelitian, serta tahap penelitian dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan hingga penyusunan pembahasan masalah.

## III. Pembahasan

### 1. Prosedur Pemberian Sanksi Adat Dayak Ngaju yang Diterapkan Bagi *Panyapa*

Delik adat pada setiap daerah tentu berbeda, mulai dari penanganan dan sampai cara penyelesaiannya dengan pemberian sanksi. Ruang lingkup penyelesaiannya dibatasi sesuai dengan permasalahan yang terjadi.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Adi, R. (2004). *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*. Jakarta: Granit.

<sup>8</sup> Danim, S. (2002). *Menjadi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.

<sup>9</sup> Geri Gea Grappely (2022). *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggar Norma Adat Dayak Ngaju, Atas Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga..Birawa Law Journal*. Vol 3, No 2, <https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/blj/article/view/8902/>

Hukum adat mempunyai tipe yang bersifat tradisional dengan berpangkal kepada kehendak nenek moyang. Peraturan-peraturan hukum adat tergantung dari pengaruh kejadian-kejadian dan keadaan hidup yang silih berganti. Perubahannya sering tidak diketahui, bahkan kadang-kadang tidak disadari masyarakat. Hal itu karena terjadi pada situasi nasional di dalam kehidupan sehari-hari.<sup>10</sup>

Prosedur Penyelesaian Pidana Adat Terhadap Pelaku Pengulangan Sala Basa Di Kelurahan Bereng Menurut Hukum Adat Dayak Wilayah Kedadangan Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Seperti salah satu kasus terdapat di Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang pisau pada hari jum'at tanggal 04 januari 2019, pada waktu sidang perkara sengketa tanah atas nama US (tergugat) dengan saudara A (penggugat). Dimana terjadi perselisihan antara saksi US (H) dengan saksi dari A (ED) yang melontarkan kata-kata Penghinaan kepada saudara ED dengan ucapan kata "bodohnya kamu" sebanyak 2 (dua) kali. Sehingga saudara ED merasa tersinggung atas ucapan kata tersebut.

Hal tersebut melanggar hukum adat pada pasal 13 *Singer Sala Basa dengan oloh beken* (denda salah tingkat dengan orang lain) adapun ancaman sanksi yang diberikan perbuatan atau tingkah demikian dapat diancam hukuman sala basa 15-30 kati ramu, Kati Ramu adalah berupa sanksi denda yang harus dibayar oleh pihak pelaku adapun 1 kati ramu mempunyai nilai Rp. 100.000.<sup>11</sup>

Adapun prosedur dalam menyelesaikan Pidana Adat Singer Sala Basa dalam Hukum Adat Dayak Wilayah Kedadangan Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau sebagai berikut :

a. Pelaporan

---

<sup>10</sup> Muhammad Abdillah.( 2020). *Tinjauan Peradilan Adat*. Jakarta, Suryakencana, hlm. 20.

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan Bapak M , Selaku Damang Kepala Adat Kahayan Hilir, pada tanggal 3 Febuari 2022

Adanya Pengaduan atau Pelaporan kepada ketua Mantir Adat Kelurahan Bereng yang dilakukan saudara E karena telah menjadi korban tindak pidana penghinaan dengan menyebutkan “bodohnya kamu” kepada (E) yang dilakukan sebanyak dua kali didepan orang banyak<sup>12</sup>. Menurut saudara pelapor E alasan pelaporan karena perbuatan tersebut melanggar etika kepada orang dan membuat malu saudara E malu kepada orang banyak.<sup>13</sup>

b. Pemanggilan Pihak-pihak yang bersengketa

Setelah ada pengaduan, pihak Mantir Adat segera menyiapkan surat pemanggilan kepada pihak terlapor. Surat pemanggilan dimaksud diberitahukan kepada pelapor dan Damang sebagai tembusan. Adapun tata cara pemanggilannya adalah sebagai berikut :

1. Pemanggilan kepada pihak terlapor maksimal (1) satu minggu setelah diterima pengaduan. Pemanggilan ini adalah panggilan yang pertama
2. Apabila pemanggilan pertama diabaikan oleh pelapor, maka akan disampaikan pemanggilan kedua, waktu maksimal (1) satu bulan setelah pemanggilan pertama.
3. Apabila tetap saja terlapor tidak datang atau mengabaikan dan tidak memenuhi panggilan kedua, maka akan disampaikan panggilan ketiga atau yang terakhir, dimana dalam surat pemanggilan terakhir ini ditegaskan bahwa penyelesaian atau sidang dilaksanakan pada tanggal yang telah ditetapkan dan apabila dalam sidang tersebut yang bersangkutan tidak datang maka segala keputusan Mantir Adat atas permasalahan tersebut dianggap di terima yang bersangkutan.
4. Setiap surat panggilan harus disertai dengan tanda terima panggilan yang di tandangi oleh yang bersangkutan, dan apabila yang bersangkutan tidak berada

---

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan Bapak DD, Selaku Mantir Adat Bereng, pada tanggal 3 Februari 2022

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan Bapak E, Selaku Korban, pada tanggal 3 Februari 2022



ditempat maka tanda terima dimaksud harus ditanda tangani oleh suami, istri atau orang tuanya.

Dalam penyelesaian pelanggaran hukum adat Singer Sala Basa yang dilakukan terlapor (H) yang telah memenuhi panggilan pertama pada tanggal 11 Januari 2019 dilakukan oleh Mantir Adat Kelurahan Bereng atas perbuatan yang telah dilakukan terhadap Saudara (E) dikarenakan perbuatan pidana yaitu penghinaan yang diselesaikan secara hukum adat dikelurahan Bereng Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau.<sup>14</sup>

c. Penetapan tanggal sidang dan pemberitahuan kepada para saksi

Setelah pihak yang dipanggil atau perwakilannya mau datang ke Mantir Adat, maka Mantir Adat akan menetapkan tanggal sidang setelah mendapat persetujuan pihak yang melaporkan. Tanggal persidangan ditetapkan paling lama satu minggu setelah piha yang dilaporkan melaporkan diri ke Mantir Adat. Kedatangan terlapor ini harus dibuatkan surat tanda melaporkan diri ke Mantir Adat. Tanggal sidang ini nantinya akan diberitahukan oleh Mantir Adat secara tertulis kepada pihak yang bersengketa.

Dalam surat pemberitahuan tersebut, dilampirkan formulir kesediaan para saksi untuk hadir dalam sidang, yang disampaikan pihak bersengketa langsung kepada para saksi masing-masing. Surat kesediaan ini nantinya harus dibawa dalam sidang pertama.

d. Penyelenggaraan Sidang oleh Mantir Adat

Penyelenggaraan sidang oleh Mantir Adat yaitu Kerapatan Mantir Perdamaian Adat tingkat desa/ kelurahan merupakan peradilan adat tingkat pertama. Dalam penyelesaian tingkat pertama ini pelapor saudara E tidak setuju berdamai tersebut dikarenakan sanksi denda kepada terlapor Saudara H yaitu 15 kati ramu,

---

<sup>14</sup> Hasil wawancara dengan Bapak M Selaku Damang Kepala Adat Kahayan Hilir, pada tanggal 5 Februari 2022

maka dilakukan dibanding perkara tersebut ketingkat Kecamatan kepada Damang Kepala Adat untuk menyelesaikan perkara itu. Waktu penyampaiannya paling lama satu minggu. Penyerahan perkara kepada Damang kepala Adat disampaikan secara tertulis dengan melampirkan berbagai dokumen-dokumen yang telah disertakan dalam sidang tingkat pertama yang dilakukan oleh Mantir Adat.

Berdasarkan pasal 27 ayat (3) Perda No 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak Kalimantan Tengah menyatakan bahwa: Apabila suatu kasus atau sengketa tidak dapat diselesaikan melalui Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat tingkat Desa/Kelurahan, maka dapat dibawa untuk diselesaikan pada Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat di tingkat Kecamatan dan pada pasal 7 ayat (3) Kerapatan Mantir Perdamaian Adat tingkat desa/ kelurahan merupakan peradilan adat tingkat pertama.

e. Penyelesaian Perkara Oleh Damang Kepala Adat

Penyelesaian perkara oleh Damang Kepala Adat yaitu Waktu penyelesaian perkara oleh Damang dilakukan maksimum dua bulan, dan merupakan peradilan adat tingkat terakhir dan Sebagai penengah dan pendamai atas sengketa yang timbul dalam masyarakat berdasarkan hukum adat serta putusan dari Damang Kepala Adat adalah putusan final dan mengikat secara Hukum Adat Dayak. Dalam putusan kasus penghinaan tersebut Damang Kahayan Hilir memutuskan denda kepada Saudara H sebesar 25 kati ramu yang telah ditetapkan pasal 13 Singer Sala Basa dan telah mengulangi perbuatan tersebut.<sup>15</sup>

Berdasarkan tugas dan fungsi dari Damang Kepala Adat pada Pasal 8 huruf c Perda No 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak Kalimantan Tengah yang memiliki tugas sebagai tempat Menyelesaikan perselisihan dan atau pelanggaran adat, dimungkinkan juga masalah-masalah yang termasuk dalam perkara pidana,

---

<sup>15</sup> Hasil wawancara dengan Bapak M, selaku Damang Kepala Adat Kahayan Hilir, pada tanggal 8 Februari 2022

baik dalam pemeriksaan pertama maupun dalam sidang penyelesaian terakhir sebagaimana lazimnya menurut adat yang berlaku.

Berdasarkan pada pasal 9 ayat b dan c Damang kepala Adat memiliki fungsi sebagai Menegakkan hukum adat dengan menangani kasus dan atau sengketa berdasarkan hukum adat dan merupakan peradilan adat tingkat terakhir dan Sebagai penengah dan pendamai atas sengketa yang timbul dalam masyarakat berdasarkan hukum adat serta putusan dari Damang Kepala Adat adalah putusan final dan mengikat secara hukum adat dayak.

f. Tata urutan Persidangan

Tata urutan cara persidangan oleh Mantir Adat dan Damang Kepala Adat dilakukan sebagai berikut:

1. Pembukaan, yaitu pernyataan oleh Mantir atau Damang mengenai sidang pada saat itu yang disampaikan oleh Alm. Bapak Darius A. Kung. Hal-hal yang disampaikan adalah :
  - a. Identitas pelapor yaitu Bapak E dan terlapor yaitu Bapak H
  - b. Obyek perkara yang dipermasalahkan adalah penghinaan yang dilakukan oleh saudara H terhadap saudara E.
  - c. Identitas para saksi dari masing-masing pihak.
  - d. Penegasan kepada para pihak yang bersangkutan dan para saksi untuk berkata jujur dalam sidang adat, sebagai manusia yang mau dan akan tetap “Belum Bahadat”
2. Pengambilan Sumpah Adat (bukan sumpah menurut agama) dari pihak yang bersangkutan dan para saksi.
3. Pengambilan keterangan pihak pelapor yaitu (E).
4. Pengambilan keterangan pihak terlapor yaitu (H)
5. Pengambilan keterangan para saksi.

6. Pembacaan kesimpulan oleh Mantir Adat atau Damang Kepala Adat atas keterangan para pihak yang bersengketa dan para saksi.
7. Pemberhentian sidang untuk beberapa waktu (maksimal satu jam) oleh Mantir Adat atau Damang Kepala Adat, untuk memberikan kesempatan pada mereka untuk berunding mengenai putusan. Dalam perundingan ini juga dibicarakan pasal hukum adat yang dilanggar oleh pihak yang dianggap bersalah yang mengacu ke 96 pasal hukum adat hasil pertemuan Tumbang Anoi.
8. Penyampaian rancangan keputusan. Dalam hal ini dibacakan juga pasal hukum adat yang telah dilanggar dan sanksi singer dan atau jumlah denda yang akan dibayar pada pihak yang bersalah, denda tersebut berupa kati ramu adapun 1 kati ramu bernilai Rp. 100.000. adapun rancangan tersebut menyatakan bahwa saudara H telah melanggar hukum adat Dayak yang terdapat pada pasal 13 "Singer Sala Basa Dengan Oloh Beken" (Denda salah tingkah terhadap orang lain) dengan ancaman denda 15-30 kati ramu.
9. Penyampaian tanggapan para pihak yang bersengketa.
10. Pengambilan keputusan dan berita acara sidang serta Keputusan yang diambil yaitu terlapor di denda sebesar 25 kati ramu atau Rp. 2.500.000.
11. Apabila terlapor menerima putusan dan sanksi yang diberikan Damang selaku kepala Adat maka akan dilakukan penandatanganan keputusan tersebut.
12. Upacara perdamaian yaitu berupa tamping tawar, penyembelihan hewan/pesta dan atau Hasapa. Apabila tidak ditemukn kata sepakat. Hasapai ini dilakukan pada tingkat perkara yang ditangani oleh Damang Kepala Adat.<sup>16</sup>
- g. Pengambilan Sumpah Adat para pihak yang bersengketa dan para saksi

Sumpah adat dilakukan apabila kedua pihak tidak menemukan kata sepakat dalam sidang adat maka akan dilakukannya sumpah adat dengan tidak memandang

---

<sup>16</sup> Hasil wawancara dengan Bapak DD, Selaku Mantir Adat Bereng, pada tanggal 8 Februari 2022

agama yang dianut oleh para pihak yang bersengketa yaitu pelapor dan terlapor serta para saksi. Sumpah adat ini sebaiknya diambil atau dipimpin oleh tukang tawur/pisur atau basir balian.

Sumpah adat sendiri diatur dalam Pasal 28 ayat (3) Perda No 16 Tahun 2008 menyatakan: Apabila suatu kasus sulit untuk dibuktikan, karena pihak yang disangkakan telah melakukan pelanggaran hukum adat tetapi tidak mau mengakuinya, maka Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat dapat melakukan upaya terakhir dengan melaksanakan “Sumpah Adat” yang berlakudi wilayah kedamaian bersangkutan.

Adapun sumpah adat tersebut berisikan hal-hal sebagai berikut :

1. Memberikan keterangan yang benar.
2. Menyatakan bahwa yang bersangkutan memyumpah diri sendiri dan bersedia menanggung segala dampak yang akan terjadi dalam hidupnya apabila dia berkata bohong (pandak umur, dia atun rajaki, kana haban kapehe sambung sambuga akan iye kabuat dan kare anak jaria, kawan pahari).
3. Menyatakan akan menerima segala keputusan yang dibuat dengan hati lapang tidak memelihara dendam dan akan melakukan kewajibannya sesuai keputusan yang akan diambil.<sup>17</sup>

## **2. Upaya Memberikan Efek Jera Bagi Panyapa Dalam Hukum Adat Dayak Ngaju**

Penerapan singer dan jipen telah mengalami berbagai perubahan dan penyesuaian sehingga tetap mampu diterapkan sampai saat ini.<sup>18</sup> Dalam kasus

---

<sup>17</sup> Hasil wawancara dengan Bapak M Selaku Damang Kepala Adat Kahayan Hilir, pada tanggal 8 Februari 2022

<sup>18</sup> Rahmad Fahreza Setiawana dan Lisnawati. (2023). Jipen: Menilik Hukum Adat Dayak Perspektif Kaidah Fikih Jinayah. *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum e-ISSN 2830-6805 (JISYAKU)*. Vol. 2, No. 1, Juni 2023, <https://e-journal.iain-palangkaraya.ac.id>

tersebut Damang Selaku Kepala Adat yang dipimpin oleh Alm. DAK di damping oleh Let Adat adalah nama lain Hakim Adat atau perangkat penegakan hukum adat Dayak yang bertugas membantu Damang Kepala Adat melalui Kerapatan Majelis Perdamaian Adat. Dalam putusan tersebut No. 08/ DKA-WKKN/PP/01/2019 Memutuskan Damang Kahayan Hilir mengambil keputusan sesuai Hukum adat yang berlaku saudara H yang telah di tetapkan pada Pasal 13 Pelanggaran Hukum adat Singer Sala Basa Dengan Oloh Beken (Denda salah tingkah terhadap orang lain) dengan keputusan denda membayar 25 kati ramu dan kedua belah pihak menerima keputusan tersebut dengan keiklasan dan ketulusan.

Dalam keputusan tersebut sudah melalui berbagai proses sehingga dijatuhkan sanksi sebanyak 25 kati ramu tersebut. Dari perbuatan H yang pernah dilakukannya ditahun 2017 dengan hal yang sama yaitu melanggar hukum adat pasal 13 Singer Sala Basa Dengan Oloh Beken (Denda salah tingkah terhadap orang lain) dan mendapatkan sanksi sebesar 15 Kati Ramu atau Rp. 1,500,000 yang diselesaikan di sidang pertama atau diselesaikan oleh Mantir Adat Kelurahan Bereng Kabupaten Pulang Pisau .<sup>19</sup>

Berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Perda No 16 Tahun 2008 Tentang Kelembagaan Adat Dayak Kalimantan Tengah yaitu Segala perselisihan, sengketa dan pelanggaran hukum adat yang telah didamaikan dan diberi sanksi adat melalui keputusan Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat tingkat Kecamatan, adalah bersifat final dan mengikat para pihak.

Menurut Bapak DD selaku Mantir Adat di Kelurahan Bereng pada Pasal 13 “Singer Sala Basa Dengan Oloh Beken” (Denda salah tingkah terhadap orang lain) Perbuatan atau tingkah laku terhadap seseorang atau orang lain kearah yang memberi malu, merusak nama baik, mengancam, menghina, oleh seseorang terhadap orang

---

<sup>19</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Dumok Djahmur, Selaku Mantir Adat Bereng, pada tanggal 12 Februari 2023.

lain pria/wanita atau terhadap barang kepunyaan orang lain. Perbuatan yang dilakukan terlapor H adalah berupa penghinaan yang dilakukan kepada E.

Perbuatan yang dilakukan terlapor H yang melakukan Penghinaan melanggar Pasal 13 “Singer Sala Basa Dengan Oloh Beken “(Denda salah tingkah terhadap orang lain), perbuatan tersebut diatur juga dalam Hukum Adat Dayak pada Pasal 50 Singer Tandahan Randah (denda adat tuduhan serampangan) Barang siapa yang seenaknya serampangan menuduh, merendahkan orang lain, ringan bibir, lancang, menghina, memburuk-burukkan orang lain sehingga memalukan orang tersebut dengan bicara yang menusuk hati, maka pasal ini dapat dikenakan baginya. Dengan ancaman sanksi diberikan Batun singer 30-45 kati ramu (2-3 jipen), menanggung biaya pesta damai adat untuk makan bersama saling maaf dan saling palas.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Kelembagaan Adat Dayak Kalimantan Tengah pada pasal 32 yang menjelaskan Jenis-jenis sanksi yang dapat dijatuhkan oleh Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat baik di tingkat Desa/Kelurahan maupun di tingkat Kecamatan adalah :

- a. Nasehat/Teguran secara lisan dan /atau tertulis;
- b. Pernyataan permohonan maaf secara lisan dan /atau tertulis;
- c. Singer (nama lain) untuk denda maupun ganti rugi ;
- d. Dikucilkan dari masyarakat adat desa/kelurahan, yaitu pihak pelanggar adat tidak diperbolehkan ikut dalam seluruh kegiatan adat untuk jangka waktu tertentu ;
- e. Dikeluarkan dari masyarakat Desa, yaitu memutuskan semua hubungan sosial dan adat antara masyarakat adat dengan pihak pelanggar dalam jangka waktu tidak terbatas ;
- f. Pencabutan gelar adat ;

g. Dan lain-lain bentuk sanksi sesuai dengan hukum adat setempat.

Dalam kasus ini sanksi yang diberikan berupa Singer atau membayar denda untuk korban yang dirugikan serta memberikan efek jera kepada terlapor agar tidak mengulangi perbuatannya lagi dan untuk sanksi yang lain seperti teguran dari Damang Kahayan Hilir dan Permohonan maaf dari terlapor hanya secara lisan atau secara langsung dan tidak tertulis.

Dalam hukum positif perbuatan yang dilakukan terlapor H tersebut diatur dalam pasal 315 KUHP yang mengatur tentang penghinaan ringan adalah sebagai berikut: "Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah

Tujuan dari sanksi yang diberikan adalah agar masyarakat tidak melanggar hukum tersebut dan memberikan efek jera kepada pelaku yang melanggar hukum adat agar tidak mengulangi perbuatan yang telah dilakukan. Apabila perbuatan tersebut dilakukan kembali maka hukuman atau sanksi yang diberikan bisa lebih berat dari sebelumnya.

Berdasarkan pertimbangan yang dilakukan oleh Damang kepala Adat dan Mantir Adat Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau maka saudara H tersebut dijatuhkan sanksi sebanyak 25 kati ramu atau Rp. 2.500.000. dengan beberapa pertimbangan yaitu dari keterangan para pihak seperti pihak melapor, terlapor hingga keterangan dari ketua RT tempat terlapor untuk dimintain keterangan. Pihak terlapor pun menyanggupi pemberian sanksi tersebut oleh Damang Kepala Adat dan Mantir Perdamaian Adat atau Let Adat.



#### IV. Simpulan

1. Prosedur Pemberian Sanksi Adat Dayak Ngaju yang Diterapkan Bagi Panyapa adalah Damang Kahayan Hilir mengambil keputusan sesuai Hukum adat yang berlaku saudara H yang ditetapkan pada Pasal 13 Pelanggaran Hukum adat (Sala Basa) yang pada awalnya 15 kati ramu yang diputuskan Mantir Adat Kelurahan Bereng dan dilakukannya banding ditingkat Kecamatan sehingga Damang Kahayan Hilir Memutuskan sanksi denda dengan membayar 25 kati ramu atau Rp. 2.500.000 dan kedua belah pihak menerima keputusan tersebut dengan keiklasan dan ketulusan, sehingga pada wilayah ini diperbolehkan adanya banding apabila putusan adat dirasa belum memuaskan.
2. Upaya Damang Kepala Adat dalam memberikan efek jera bagi *panyapa* di Wilayah Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau dengan cara melibatkan perwakilan masyarakat setempat sehingga memberikan sanksi moral pada pelaku untuk tidak mengulangi lagi dan masyarakat bisa belajar untuk tidak mencontoh perbuatan tersebut, sehingga selain sebagai warga masyarakat adat sebagai Warga Negara Indonesia pelaku dapat menyesali perbuatannya.

#### Daftar Pustaka

- Adi, R. (2004). *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*. Granit.
- C, Apandie, & Ar E. D. (2019). Huma Betang: Identitas Moral Kultural Suku Dayak Ngaju Kalimantan Tengah. *Journal of Moral and Civic Education*, 3(2), 76–91. <https://doi.org/10.24036/8851412322019185>.
- Danim, S. (2002). *Menjadi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.
- Grappely, Gery Gea (2022). *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggar Norma Adat Dayak Ngaju, Atas Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. *Birawa Law Journal*. Vol 3, No 2, <https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/blj/article/view/8902/>
- Hikmawati, Puteri (2016). *Relevansi Pelaksanaan Hukum Ptdana Adat Dayak Di Kalimantan Barat Dengan Hukum Pidana Nasional'*. *Jurnal DPR RI*. Vo. 15 No.4. <https://jurnal.DPR.go.id>.

Kastama, I. M. (2020). *Hukum Adat Dayak : Bentuk, Penerapan dan Sanksi Singer di Desa Pendreh Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara*. *Belom Bahadat*, 8(2).  
<https://doi.org/10.33363/bb.v8i2.206>

Leden Marpaung, (2010), *Tindak Pidana Terhadap Penghormatan*, Sinar grafika, Jakarta.

Muhammad Abdillah.(2020). *Tinjauan Peradilan Adat*. Jakarta, Suryakencana

Muhamad Dlaifurrahman, dik, (2023), *Hukum Hadat Dayak Ngaju: Tahi Janji Pangawin Di Kalimantan Tengah*, Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan, Vol. 17, No. 1, syarakatan <https://jurnal.stiq-amuntai.ac.id/index.php/al-qalam>.

Setiawan Rahmad Fahreza dan Lisnawati. (2023). *Jipen: Menilik Hukum Adat Dayak Perspektif Kaidah Fikih Jinayah*. *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum e-ISSN 2830-6805 (JISYAKU)*. Vol. 2, No. 1, Juni 2023, <https://e-journal.iain-palangkaraya.ac.id>.